

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI
TRADING BINARY OPTION**

**LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF BINARY OPTION
TRADING INVESTMENTS**

Robi Assadul Bahri

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
robiassadulbahri@sthg.ac.id

Abstrak

Maraknya praktik investasi melalui *trading* di *binary option* menjadi suatu tren yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda pada sekitar tahun 2018. Jenis investasi tersebut menurut Bappebti ialah ilegal karena tidak mengantongi izin dalam penyelenggaraannya. Awal mula terjadinya kasus investasi tersebut yaitu pada awal tahun 2022 sejak ditangkapnya beberapa afiliator *binary option* seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan, karena masyarakat selaku pengguna aplikasi merasa dirugikan ketika melakukan trading di aplikasi *binary option* atas ajakan para afiliator. Penelitian ini bertujuan untuk mencari aspek perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator trading *binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara yuridis perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi korban investasi trading *binary option* masih belum menghasilkan solusi yang baik, karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan hukuman pidana dari pada pengembalian uang yang tentunya berguna bagi para korban.

Kata kunci: Perlindungan, Investasi, Trading.

Abstract

The rise of the practice of investing through trading in binary options has become a trend that is loved by many people, especially young people around 2018. According to Bappebti, this type of investment is illegal because it does not have a permit in its implementation. The beginning of this fraudulent investment case was in early 2022 since the arrest of several binary option affiliates such as Indra Kenz and Doni Salmanan, because the community as application users felt disadvantaged when trading in binary option applications at the invitation of affiliates. This research aims to look for aspects of legal protection for victims of binary option trading investment and criminal liability for binary option trading affiliates according to the Indonesian Criminal Law. This research is legal research with a typology of normative legal research or doctrinal research that aims to produce arguments, theories or new concepts in solving the problems to be studied. The results of the study concluded that legally protection for victims of fraudulent investment trading binary options is contained in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, in practice, legal protection for victims of binary options trading fraudulent investments still does not produce a good solution, because law enforcement officials prioritize criminal penalties rather than refunds, which of course is useful for victims.

Keywords: Protection, Investment, Trading.

I. Pendahuluan

Pada sekitar tahun 2018 hingga 2022 awal, fenomena investasi melalui *trading* di *binary option* menjadi suatu tren yang banyak digandrungi oleh masyarakat terutama kaum muda. Fenomena tersebut bisa terjadi lantaran banyak *influencer* atau afiliator dan iklan-iklan di media sosial yang menawarkan *trading* di *binary option* akan mendapatkan keuntungan cukup besar dengan dibuktikan banyak sekali trader-trader yang dibidang sukses dengan mempunyai uang banyak, mobil dan motor mewah dan rumah yang megah. Melihat adanya fenomena tersebut, akibatnya banyak masyarakat terutama kaum muda tergiur untuk mencoba melakukan *trading* di *binary option* tanpa memahami apa dan bagaimana sistem *trading* di *binary option* itu sendiri.

Secara istilah, *trading* merupakan proses negosiasi harga antar pembeli dengan penjual sampai pada akhirnya terjadi kesepakatan di antara pembeli dengan penjual. *Trading* dapat disimpulkan sebagai pertukaran barang dengan uang. *Trading* bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menjual aset pada harga yang lebih tinggi dari yang dibeli sebelumnya, untuk menghasilkan keuntungan, para *trader* harus mengamati harga dari waktu ke waktu dan memprediksi harga di masa depan.¹

Adapun *trading* di *binary option* atau secara bahasa dapat diterjemahkan sebagai perdagangan opsi biner adalah sebuah cara untuk ikut berpartisipasi dalam perdagangan jasa keuangan tanpa memiliki aset portofolio sesungguhnya, yaitu dengan menebak perubahan harga dari sebuah aset portofolio. Cara kerja perdagangan opsi biner ini dengan menebak dari hanya 2 (dua) kemungkinan yang tersedia, antara aset portofolio akan naik (*buy*) atau turun (*sell*).

Trading binary option semakin dikenal oleh masyarakat dunia semenjak munculnya opsi biner Nadex dan Daweda Exchange. Di Indonesia sendiri *trading binary option* menjadi sangat dikenal oleh masyarakat semenjak kemunculan platform trading binary option Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex muncul di berbagai iklan media daring. Pada perdagangan yang terjadi pada *binary option*, trader dapat melakukan pertaruhan terhadap sebuah aset keuangan untuk kemudian menghasilkan keuntungan dengan

¹ Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Afiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 2, Juli 2022, hlm.1012.

cepat.² Namun kenyataan *binary option* ini lebih bersifat seperti judi online, maka peredaran mereka di Indonesia pun dilarang, karena tidak mendapatkan izin beroperasi.

Kasus investasi berbasis *trading binary option* bermula dari adanya laporan korban pada beberapa platform, seperti platform Binomo yang diketahui ada 14 korban yang sudah melapor dan kerugian mencapai 25 miliar rupiah dan platform Quotex sebesar 325 miliar rupiah.³ Jumlah yang sangat fantastis yang didapatkan oleh afiliator ini tidak lain dan tidak bukan ialah hasil mereka menggiring para followers mereka untuk mengikuti trading yang mereka pasarkan di kanal media sosial. Hampir 70% dari keuntungan platform yang didapatkan ketika trader atau investor salah dalam menebak naik turun harga di dalam *trading binary option* diberikan kepada afiliator yang berhasil mengajak orang-orang untuk ikut bermain menggunakan platform yang mereka tawarkan. Sungguh keuntungan yang didapatkan dari penderitaan oranglain tidak lain adalah perbuatan yang sangat merugikan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Departemen Perdagangan Republik Indonesia (Bappebti) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat bahwa sudah ada 1.222 situs dan aplikasi *trading binary option* yang sudah diblokir sepanjang tahun 2021. Aplikasi tersebut, seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dan banyak aplikasi lainnya. Tindakan tegas itu dilakukan agar memperkuat perlindungan masyarakat dari bahaya investasi ilegal yang merugikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penulis akan membahas lebih komprehensif tentang perlindungan hukum bagi korban investasi *trading binary option* dan pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator *trading binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) dengan tipologi penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Alasan peneliti menggunakan penelitian hukum normatif karena untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep

²Hendry. "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binaryoption-trading>

³ Igman Ibrahim. "14 Korban Diperiksa Bareskrim, Total Kerugian Mencapai 25 Miliar Rupiah". <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terung-kaptotal-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar>.

baru dalam menyelesaikan permasalahan tentang perlindungan hukum bagi korban investasi *trading binary option*.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait serta membahas dan menelaah konsep, teori maupun doktrin yang membahas tentang permasalahan. Berkenaan dengan pendekatan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang.

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik. Akan tetapi, dilakukan melalui proses interpretasi secara hermeneutikal.

III. Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi *Trading Binary Option*

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjamin segala hak warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, Negara dan aparturnya harus tunduk kepada hukum, di mana kekuasaan Negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus bersumber pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara hukum memiliki ciri-ciri adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun, dan legalitas dari tindakan Negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴

Sebagai salah satu unsur dalam Negara hukum, setiap warga Negara memiliki hak-hak asasi manusia yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara, dan dijamin melalui undang-undang. Untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara tersebut, dilakukan oleh kekuasaan Negara yang terbagi oleh masing-masing

⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003, hlm.22-23.

penyelenggara Negara, meliputi badan pembuat undang-undang (legislatif), badan pelaksana (eksekutif), dan badan peradilan (yudikatif) yang terdiri dari berbagai lembaga yang memiliki kewenangan masing-masing, serta mempunyai kedudukan yang bebas untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang semestinya kepada setiap warga Negara.⁵

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka melindungi kepentingannya tersebut.⁶ Sejalan dengan hal tersebut, Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkannya ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁷

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresinya.⁸ Sedangkan perlindungan represif merupakan upaya pemerintah dalam menegakkan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi. Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum berupa adanya kepastian hukum⁹, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar dari penegakan hukum¹⁰ ini selalu bersitegang, namun haruslah diyakini antara ketiga ketiga nilai dasar ini sama-sama memiliki tujuan yang bersamaan.

Fitzgerald dalam Satjipto Rahardjo, memberikan penjelasan tentang teori perlindungan hukum yang mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat

⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumi, 1973, hlm.22.

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30.

⁸ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010, hlm.18.

⁹ Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, "Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, Desember 2022, hlm.10161.

¹⁰ Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Papatung*, Vol. 6 No. 1, Maret 2023, hlm.47.

dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengenai hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tapi juga internasional. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, hal tersebut dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*) tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹²

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan yaitu:¹³

- a. *Compassion, respect and recognition;*
- b. *Receive information and explanation about the progress of the case;*
- c. *Provide information;*
- d. *Providing proper assistance;*
- e. *Protection of privacy and physical safety;*
- f. *Restitution and compensastion;* dan
- g. *To access to the mechanism of justice system.*

Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...Op.cit*, hlm.55.

¹² *Ibid.*

¹³ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.54.

baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan merekonstruksi kejahatan yang menyimpannya demi kepentingan penyelidikan, penyidikan maupun saat di pengadilan. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuh karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C. Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*.¹⁴ Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:¹⁵

- a. Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identik dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang. Berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *access to justice and fair treatment*. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Untuk membangun konstruksi perlindungan hukum bagi korban *trading binary option*, maka harus diartikan sebagai usaha untuk melindungi pengguna aplikasi *trading binary option*, karena pada dasarnya pengguna suatu produk ialah konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi investor dalam hal ini investor yang melakukan *trading di binary option* juga merupakan perlindungan konsumen.

Di Indonesia, ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), dimulai dari definisi, usaha, ketentuan standar, tindakan yang dilarang oleh

¹⁴ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.121.

¹⁵ *Ibid*, hlm.125.

otoritas perlindungan konsumen, tanggung jawab bisnis ekonomi, termasuk membina dan mengawasi si pengguna.

Berdasarkan Pasal 3 UU Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan konsumen bertujuan:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* sebagai konsumen produk investasi didasarkan pada penerapan prinsip keterbukaan, pengawasan regulasi, kualitas produk investasi, larangan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, mindset yang terbuka menjadi pusat untuk melindungi konsumen pada kegiatan investasi *trading* di *binary option*.

Bentuk perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* mengacu pada ketentuan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasar pada ketentuan di atas, menunjukkan bahwa perlindungan investor yang melakukan *trading* di *binary option* ialah hak untuk menerima ganti kerugian berupa

pengembalian uang yang telah didepositkan melalui aplikasi *trading binary option*. Hal tersebut dapat diperoleh mengingat produk yang diberikan oleh penyedia aplikasi/perusahaan trading binary option seperti Binomo, IQ Option, Olymptrade, Quotex, dan sebagainya telah merugikan pengguna aplikasi/investor. Oleh karena itu, atas dasar Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, pengguna aplikasi/investor dapat menuntut penyedia aplikasi/perusahaan trading binary option. Adapun akibat hukum tidak dilaksanakannya ganti kerugian atas pelanggaran Pasal 19 sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perlindungan Konsumen, pengguna aplikasi/investor dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen. Kemudian atas dasar ketentuan Pasal 60 UU Perlindungan Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Selain diberikannya hak untuk menerima ganti kerugian sebagaimana dijelaskan di atas, pengguna aplikasi/investor juga dapat menuntut secara pidana penyedia aplikasi/perusahaan *trading binary option* termasuk afiliatornya berdasarkan Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen. Namun dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi korban investasi *trading binary option* masih belum menghasilkan solusi yang baik, karena aparat penegak hukum lebih mengedepankan hukuman pidana dari pada pengembalian uang yang tentunya berguna bagi para korban.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afiliator *Trading Binary Option* Menurut Hukum Pidana Indonesia

Dalam hukum pidana, ada istilah yang dikenal dengan pertanggungjawaban pidana. Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut *toerekenbaarheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Hukum pidana memandang konsepsi tentang pertanggungjawaban ialah konsepsi esensial yang diketahui melalui ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin-nya ajaran kesalahan disebut dengan *mens rea*. Ajaran *mens rea* didasarkan kepada suatu perilaku tidak membuat seseorang bersalah terkecuali apabila pemikiran seseorang tersebut tidak baik.¹⁶

¹⁶ E. A. Wirasmita, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit", *Udayana Master Law Journal*, Vol.7, No. 2, Juli 2018, hlm.180.

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.¹⁷ Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.¹⁸

Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Van Hamel, mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.¹⁹ Selanjutnya dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa

¹⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta Kencana Prenada Media, 2006, hlm.4.

¹⁸ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004, hlm.15.

¹⁹ *Ibid.*

pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Menurut Simons, sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya. Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:²⁰

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Hubungan, kejiwaan antara pelaku dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dalam hukum dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. *Dolus* dan *culpa*, kesalahan merupakan unsur subjektif dari tindak pidana. Hal ini sebagai konsekuensi dari pendapatnya yang menghubungkan (menyatukan) *strafbaarfeit* dengan kesalahan.

Unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana disebut juga elemen delik (unsur delik). Elemen delik itu adalah bagian dari delik. Dalam penuntutan sebuah delik, harus dibuktikan semua elemen delik yang dituduhkan kepada pembuat delik. Oleh karena itu, jika salah satu unsur atau elemen delik tidak terpenuhi, maka pembuat delik tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan delik yang dituduhkan, sehingga pembuat delik harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van rechts alle vervolging*). Elemen delik umumnya terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu: (1) unsur obyektif, atau yang biasa disebut *actus reus*, dan (2) unsur subyektif, atau yang biasa disebut *mens rea*.²¹

Unsur delik obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur obyektif dari tindak pidana meliputi: (a) sifat melawan hukum, (b) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 415 KUHP, dan (c) kausalitas, hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat. Elemen delik obyektif

²⁰ Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991, hlm.34.

²¹ *Ibid.*

adalah elemen delik yang berkaitan dengan perbuatan (*act, daad*) dari pelaku delik, yaitu:²²

a. Wujud perbuatan (aktif, pasif), atau akibat yang kelihatan

Suatu delik dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif ataupun kelakuan pasif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya. Misalnya dalam delik pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) wujud perbuatannya adalah mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya. Contoh lain delik tidak memenuhi panggilan di sidang pengadilan sebagai saksi, ahli, juru bahasa (Pasal 224 KUHP). Jadi wujud perbuatan dimaksud adalah aktif atau pasif, meliputi jenis delik komisi, atau jenis delik omisi, atau *delictum commissionis per ommissionem commissa*, atau delik tidak mentaati larangan dilanjutkan dengan cara tidak berbuat.

b. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum

Perbuatan yang disyaratkan untuk memenuhi elemen delik obyektif adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu harus ada elemen melawan hukum (*wedderrechtelijheids, unlawfull act, onrechtma-tigedaad*). Suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang untuk dipatuhi, atau diperintahkan untuk tidak dilakukan seperti yang tercantum dalam aturan pidana. Hukum Pidana membedakan sifat melawan hukum menjadi 2 (dua) macam arti utama, yaitu:

1) Melawan hukum dalam arti formil

Zainal Abidin menjelaskan bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai ancaman sanksi kepada barang siapa yang melanggar atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif, yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis, walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum. Dengan demikian, dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur *kenmerk* (diterima secara diam-diam, implicit). Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum (*rechtszekerheids*) yang bersumber dari asas legalitas (*principle of legality, legaliteit benginsel*).²³

²² *Ibid.*

²³ H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2007, hlm.242.

2) Melawan hukum dalam arti materiil

Disebut materiil oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti tentang penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela, ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana, tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lain, atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum materiil adalah unsur yang berkaitan dengan asas culpabilitas (penentuan kesalahan pembuat delik), atau nilai keadilan hukum yang ada dalam masyarakat, dan tingkat kepatutan dan kewajaran.

c. Dalam melakukan perbuatan itu tidak ada Dasar Pembena

Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik, bila dalam perbuatan itu tidak terkandung Dasar Pembena, sebagai bagian dari Elemen Delik Obyektif (*actus reus*). Dimaksudkan dengan Dasar Pembena adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya jika perbuatan itu mengandung dasar pembena berarti salah satu unsur delik (elemen delik) obyektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku (pembuat) delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis Dasar Pembena, yaitu: (1) Daya Paksa Relatif (*vis compulsiva*), (2) Pembelaan Terpaksa, (3) Melaksanakan Perintah Undang-Undang, dan (4) Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Berwenang.

Unsur delik subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subyektif dari tindak pidana meliputi: (a) kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*), (b) maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP), (c) macam-macam maksud (*oogmerk*) seperti tindak pidana pencurian, (d) merencanakan terlebih dahulu misalnya Pasal 340 KUHP. Unsur (elemen) delik subyektif dalam Hukum Pidana *Common Law* dinamakan *mens rea*, yaitu bagian dari sikap batin (sikap mental), bagian dari niat (pikiran) yang menjadi bagian pula dari pertanggungjawaban pidana. Jadi *mensrea* itu berkenaan dengan kesalahan dari pembuat delik (*dader*), sebab berkaitan dengan sikap batin yang jahat (*criminal intent*). *Mens rea* berkaitan pula dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Di dalam Hukum Pidana yang beraliran *Anglo-*

saxon terkenal asas *an act does not a person quality unless his mind is quality* (satu perbuatan tidak menjadikan seseorang itu bersalah, terkecuali pikirannya yang salah).

Elemen Delik Subyektif atau unsur *mens rea* dari delik atau bagian dari pertanggungjawaban pidana yang menurut Zainal Abidin, terdiri dari:²⁴

1) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheids*)

KUHP tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, tetapi yang diatur justru kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Menurut Satochid Kartanegara, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab pada seseorang diperlukan adanya 3 (tiga) syarat, yaitu:²⁵

- a) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya;
- b) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;
- c) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Ukuran sederhana yang dipakai adalah mengedepankan 2 (dua) faktor kehendak. Akal bisa membedakan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Kehendak bisa disesuaikan dengan keinsyafan atau kesadaran terhadap perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan seseorang. Contohnya: epilepsy, hysteria, dan psikastemi. Hakim dianjurkan untuk tidak terpengaruh dengan hasil pemeriksaan psikiatri. Opini psikiatri adalah tetap dijadikan salah satu alat bukti (keterangan ahli), sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

2) Kesalahan dalam arti luas, yang terdiri dari:

- a) *Dolus*, yang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud/niat (*oogmerk*), (2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan

²⁴ *Ibid*, hlm.235.

²⁵ Satochid Kartanegara dalam Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Pres, 2008, hlm.228-229.

(*zekerheidsbewustzijn*); (3) Sengaja sadar akan kemungkinan (*dolus eventualis, mogelijk-bewustzijn*).

b) *Culpa*, yang di bagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) *Culpa lata* yang disadari; (2) *Culpa lata* yang tak disadari (lalai).

3) Tidak ada dasar pemaaf

Dasar pemaaf menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam menentukan kesalahan pelaku (pembuat delik). Sebab dasar pemaaf adalah dasar yang menghilangkan kesalahan pembuat delik, sehingga pembuat delik menjadi tidak dapat dipidana. Dasar pemaaf dalam KUHP diatur dalam Buku I Bab III dengan judul Bab (*title*) Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

Dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik memang sudah terbukti namun unsur kesalahan tak ada pada pembuat, jadi terdakwaanya dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Termasuk dasar pemaaf adalah: (1) Daya Paksa Mutlak (*vis absoluta*); Pasal 48 KUHP; (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas; Pasal 49 ayat (2) KUHP; (3) Perintah jabatan yang tidak sah; Pasal 51 ayat (2) KUHP; (4) Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang cacad jiwa dalam pertumbuhan, atau terganggu karena penyakit; Pasal 44 KUHP.

Keterlibatan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat 4 (empat) klasifikasi dalam suatu pertanggungjawaban pidana yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*pleger*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*), dan mereka yang menganjurkan (*uitlokker*).²⁶

Tindakan afiliator ialah mengajak masyarakat sebagai investor untuk melakukan *trading* di *binary option* dengan membuat sebuah video yang berisikan kesuksesannya mengikuti kegiatan *binary option* dengan menggunakan kekayaannya dan statusnya sebagai publik figur yang dikenal oleh masyarakat, agar masyarakat bisa percaya bahwa yang dilakukannya bukan merupakan suatu kebohongan. Padahal sudah jelas bahwa aplikasi *trading* di *binary option* merupakan ilegal, karena tidak mempunyai izin dari Bappebti serta cara kerjanya seperti judi online.²⁷ Dalam konteks demikian, sudah jelas

²⁶ M.H.N Singadimedja, dkk. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019, hlm.160.

²⁷ Tim Editor Kumparan News, "Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar".<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>

bahwa seorang afiliator itu sendiri merupakan yang membantu pihak perusahaan *trading binary option* untuk melaksanakan kegiatannya yaitu judi online, dan ini merupakan penipuan.

Menurut R. Sugandhi, penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.²⁸

Seseorang dianggap berperan sebagai pembantu suatu tindak pidana (*medepleger*) haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:²⁹

- a. Adanya kerjasama secara sadar, tidak selalu ada kesepakatan terlebih dahulu sejak awal menghendaki;
- b. Punya kehendak bersama-sama riil delik itu akan diwujudkan; dan
- c. Ada pelaksanaan bersama secara fisik dan implementasi dari kesengajaan secara sadar.

Dari beberapa persyaratan di atas, tentu dipenuhi oleh seorang afiliator, karena afiliator sendiri mempermudah terwujudnya rencana yang diinginkan oleh pihak perusahaan *trading binary option*. Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal yang dilakukan oleh afiliator. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf k UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah olah menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti”.

Ketentuan mengenai larangan untuk mempromosikan kegiatan ilegal juga terdapat dalam Pasal 57 ayat (2) huruf d UU Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran.”

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm.396-397.

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana II*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990, hlm.37.

Sebagaimana telah dijelas diawal bahwa dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana haruslah adanya ajaran kesalahan atau yang bisa dikenal sebagai *mens rea*. Untuk dapat dipidananya seseorang haruslah memenuhi 2 (dua) yaitu perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat (*mens rea*).

Seorang afiliator dapat dimintakan pertanggung jawaban akibat dari kegiatannya melakukan penipuan, salah satunya dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Pasal 378 KUHP ini mengatur tindak pidana penipuan secara sempit yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling larna 4 (empat) tahun.”

Agar seorang afiliator agar dapat dipidana dengan pasal ini, harus memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP, unsur-unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif:

a. Unsur Subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.³⁰ Adapun unsur subjektif yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, antara lain:

1) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Maksud si pelaku dalam melakukan suatu perbuatan penipuan ini harus bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lainnya. Ketika seorang afiliator mengajak seseorang (investor) untuk melakukan *trading* di *binary option*, maka sudah barang tentu seorang afiliator tersebut mendapatkan keuntungan dari pihak penyedia aplikasi/ perusahaan *trading binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

2) Dengan melawan hukum

Suatu tindakan bisa dikatakan sebagai penipuan jika tindakannya ini bertentangan dengan hukum. Kegiatan *trading binary option* ini telah dinyatakan

³⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.193.

ilegal oleh Bappebti karena penyelenggaraanya tidak mempunyai izin. Sebelum melakukan atau setidaknya-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, seorang afiliator telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan mempromosikan hal yang bersifat ilegal ini adalah suatu perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.³¹ Adapun unsur objektif yang termuat dalam Pasal 378 KUHP, antara lain:

- 1) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun dengan rangkaian kebohongan.

Maksud dari unsur ini bagaimana seorang pelaku untuk melancarkan selesainya suatu tindakan penipuan ini, agar orang lain dapat menyerahkan suatu barang yang mana dalam hal ini adalah uang. Yang digunakan oleh seorang afiliator adalah dengan melakukan rangkaian kebohongan, melalui berbagai kata-kata yang disebarkan melalui berbagai media yang tujuannya menyesatkan serta berbeda dari kenyataannya dari yang diucapkan dengan meyakinkan supaya korban percaya dan ikut melakukan *trading di binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

- 2) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Tujuan dari akhir penipuan ialah agar seseorang menyerahkan suatu barang, dan memberika keuntungan kepada pelaku utama (*pleger*) atau yang membantu terwujudnya suatu delik penipuan (*medepleger*). Dengan terpedayanya seorang investor melakukan *trading di binary option* atas ajakan seorang afiliator, maka telah terpenuhinya unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang berupa uang yang didepositkan pada aplikasi *binary option*. Untuk itu, maka unsur ini sudah terpenuhi oleh seorang afiliator.

³¹ *Ibid.*

Dengan demikian, maka seorang afiliator dapat dikenakan penipuan sebagaimana yang terkandung dalam pasal ini ketika seseorang pelaku memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam bunyi Pasal 378 KUHP. Akibat hukumnya jika seorang pelaku memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Selain dapat dikenakan Pasal 378 KUHP, bahwa tindakan penipuan yang dilakukan oleh afiliator dilakukan melalui media elektronik dengan membuat video ajakan untuk orang lain, sehingga bisa juga dikenakan pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Selain itu, harta hasil dari penipuan afiliator ini dapat dirampas oleh pihak penegak hukum, karena dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa

“Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.

Hal ini juga dijelaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana”.

Untuk melihat tujuan dari penyitaan ini, sebelumnya harus mengetahui definisi dari penyitaan itu sendiri. Definisi penyitaan dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHAP yang berbunyi:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penunjukan dan peradilan”.

Berdasarkan pengertian itu dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan pembuktian, karena berdasarkan Pasal 183 KUHAP untuk menyatakan seseorang itu bersalah, maka hakim harus mampu membuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain untuk dijadikan alat bukti penyitaan harta ini bisa dijadikan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu, apabila telah terbukti di

pengadilan bahwa harta yang dimiliki merupakan harta yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

IV. Penutup

Perlindungan hukum bagi korban investasi *trading binary option* mengacu pada ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ada beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang pada pokoknya memberikan perlindungan bagi korban investasi *trading binary option* yaitu Pasal 19 dan Pasal 23. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka korban mempunyai hak untuk menerima ganti kerugian berupa pengembalian uang yang telah didepositkan melalui aplikasi *trading binary option*. Selain itu, korban juga dapat menuntut secara pidana penyedia aplikasi/perusahaan *trading binary option* termasuk afiliatornya berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana terhadap afiliator *trading binary option* menurut Hukum Pidana Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemerintah dan DPR agar segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memasukan ketentuan mengenai perlindungan hukum bagi korban penipuan bisnis di media sosial, mengingat untuk saat ini ketentuan mengenai perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 masih belum mengakomodir permasalahan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim) agar objektif dan mengedepankan keadilan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kasus afiliator *trading binary option*. Hal tersebut karena dengan adanya pengaruh afiliator yang mempromosikan kepada masyarakat untuk melakukan *trading* di *binary option*, berakibat masyarakat/investor selaku pengguna aplikasi mengalami banyak kerugian secara materiil. Selain kerugian materiil, banyak juga pengguna yang hancur keluarganya karena terlanjut terlilit hutang untuk menutupi kerugian selama melakukan *trading* di *binary option*. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar lebih responsif kembali dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk mengawasi dan mencegah perusahaan

berbasis investasi. Jangan sampai setelah banyaknya korban investasi tersebut, baru OJK bertindak. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi upaya preventif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Utomo, 2004.
- C. Maya Indah, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika, 2007.
- M.H.N Singadimedja dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Adhi Sarana Nusantara, 2019.
- Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas Produk-produk Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.
- Oemar Seno Adji, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, Malang: UMM Pres, 2008.

Jurnal

- E. A. Wirasasmita, "Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 7, No.2, Juli 2018.
- Fikri Fathurrachman, dan Dian Alan Setiawan, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Affiliator terhadap Korban Trading Binary Option Ditinjau dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2, No. 2, Juli 2022.
- Robi Assadul Bahri, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Papatung*, Vol. 6 No. 1, Maret 2023.
- Yane Mayasari dan Robi Assadul Bahri, "Urgensitas Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Bandung Barat dalam Rangka Menjamin Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 4 No. 6, Desember 2022.

Internet

- Hendry, "Kronologis Sejarah Singkat Binary Option Trading", <https://www.inforexnews.com/motivasi/binaryoption-trading>
- Igman Ibrahim, "14 korban diperiksa bareskrim, total kerugian mencapai 25 miliar rupiah", <https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/14-korban-binomo-sudah-diperiksa-bareskrim-terungkaptotal-kerugian-mereka-mencapai-rp-25-miliar>
- Setyo Aji Harjanto, "Nilai saldo Doni Salaman Mencapai 532 milliar", <https://kabar24.bisnis.com/read/20220310/16/1509081/nilai-saldo-doni-salmanan-yang-diblokir-capai-rp532-miliar>
- Sudarto, *Hukum Pidana II*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Tim Editor Kumparan News, "Cara Afiliator Binomo Gaet Pelanggan: Yakinkan Legal, Janjikan Untung Besar" (<https://kumparan.com/kumparannews/cara-afiliator-binomo-gaet-pelanggan-yakinkan-legal-janjikan-untung-besar-1xSsiHkmtPw/full>)